



**KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL GELOMBANG I
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor: 37/INS-1/PPK/E4/2019

antara

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

dengan

**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Sam Ratulangi**

Pada hari ini Senin, tanggal 18 (delapan belas) bulan Februari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng, Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung II BPPT, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS** : Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat Bahu Manado untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kontrak Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut **Kontrak Penelitian** dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR DAN TUJUAN

Kontrak Penelitian ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
- i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi.
- j. Keputusan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 4/E/KPT/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Penetapan Judul Proposal Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (InSinan) Gelombang I;

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab **Kontrak Penelitian** di lingkungan Universitas Sam Ratulangi
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 1 (Satu) Judul Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 5 Desember 2018.

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (5) Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.
- (6) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Penelitian** ini.

Pasal 3 HARGA KONTRAK PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Gelombang I Tahun Anggaran 2019 dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas seluruh biaya pelaksanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN III Jakarta kepada rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembayaran Tahap Pertama:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Penelitian** atau sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua proposal penelitian yang telah direvisi dan paling sedikit memuat pendahuluan, metode, rencana analisis data, sumber daya penelitian, jadwal pelaksanaan, rincian anggaran, dan referensi disertai dengan **Berita Acara Pembayaran**.
 2. Pembayaran Tahap Kedua:

PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran Tahap Kedua kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai **Kontrak Penelitian** atau sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua laporan kemajuan yang

paling sedikit memuat perkembangan pelaksanaan penelitian, capaian *output*, kendala, dan hambatan serta mendapatkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian disertai dengan **Berita Acara Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)** pembayaran tahap pertama.

3. Berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *reviewer* Keluaran Penelitian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) angka 2 selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. Apabila pada akhir kegiatan PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target, maka wajib mengembalikan sisa dana senilai target yang tidak tercapai berdasarkan penilaian Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

(2) Seluruh pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank kepada:

Nama Institusi	:	Universitas Sam Ratulangi
Nomor Rekening	:	0537072055
Nama penerima pada rekening	:	RPL 049 UNSRAT BLU DANA KELOLAAN
Nama Bank	:	Bank Negara Indonesia (BNI)
Alamat Bank	:	Kampus Bahu Malalayang
Kota/Kabupaten	:	Kota Manado
NPWP Institusi	:	00.010.315.0-821.000

(3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi mengenai data lembaga, nama bank penerima, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini dihitung sejak tanggal 18 (delapan belas) bulan Februari tahun 2019 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Desember tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan **Kontrak Penelitian** ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditandatangani.
- (3) Pelaksanaan **Kontrak Penelitian** dianggap selesai, apabila seluruh target yang diperjanjikan dalam **Kontrak Penelitian** telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atas

rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 6 HASIL PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah dan/atau prototipe untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Kekayaan Intelektual dan/atau publikasi ilmiah dan/atau prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada akhir tahun Anggaran berjalan.
- (3) Seluruh hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dalam bentuk fisik yang dibiayai berdasarkan **Kontrak Penelitian** ini dan dapat dimanfaatkan atau dikembangkan lebih lanjut menjadi milik negara yang selanjutnya akan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** atau instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga bahan-bahan, peralatan, dan/atau upah kerja selama masa pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, peralatan dan/atau upah kerja, kecuali apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan **Kontrak Penelitian**.

Pasal 8 TUNTUTAN PIHAK LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala tuntutan **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lain yang merasa dirugikan atau terganggu yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaksanakan **Kontrak Penelitian**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melindungi/membebasikan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim/tuntutan hukum pihak lain atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerusakan pada fasilitas atau bagian/peralatan pihak lain yang dipakai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
KEWAJIBAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan semua laporan kemajuan pelaksanaan penelitian pada saat pengajuan pembayaran tahap kedua secara tertulis dan ditandatangani serta dibubuhi stempel resmi institusi sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan semua laporan hasil penelitian (laporan akhir) disertai dengan **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)** kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum akhir masa **Kontrak Penelitian**.

Pasal 10
PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 11
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Seluruh Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari **Kontrak Penelitian** ini merupakan milik **PARA PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi dan sosialisasi yang berkaitan dari Kontrak Penelitian ini wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan sumber pendanaan dari Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kemenristekdikti.
- (4) Hasil Penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada lembaga atau institusi melalui berita acara serah terima (BAST).

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini sehingga target capaian yang telah ditentukan dalam **Kontrak Penelitian** ini menjadi tidak dapat dipenuhi, kurang terpenuhi, maupun terlambat memenuhi kewajiban, tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan dari pihak yang menderita akibat keadaan-keadaan tersebut;
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah

penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran, kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.

- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** akan diadakan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan instansi yang berwenang, yang kemudian berdasarkan Berita Acara hasil penelitian tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.

Pasal 13 SANKSI

- (1) Pelaksana **Kontrak Penelitian** yang tidak mematuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administrasi dan/atau ganti rugi.
- (3) Sanksi administrasi dapat berupa:
 - a. Pemutusan **Kontrak Penelitian** penelitian/Penghentian pelaksanaan penelitian;
 - b. Penghentian pembayaran; dan
 - c. Ketua Tim Pelaksana tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selama dua tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi ganti rugi berupa pengembalian sebagian atau seluruh dana yang sudah diterima.
- (5) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi antara para pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Koordinator Insinas **Pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri,**
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Lt. 20 Gedung II BPPT
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat (10340)
Telp. : 021 316 9793
Fax. : 021 310 1728, 310 2368
Email : insinas@ristekdikti.go.id

Untuk PIHAK KEDUA:

LPPM Universitas Sam Ratulangi Manado
Jl. Kampus Unsrat Bahu Malalayang Manado Sulawesi Utara Kode Pos 95115
Telp : 082290055085
Fax : -
Email : lppm@unsrat.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 15 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN KONTRAK PENELITIAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **Kontrak Penelitian** ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 **Kontrak Penelitian** ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan **Kontrak Penelitian** ini secara sepihak.
- (2) **Kontrak Penelitian** ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika:
- a. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. **PIHAK KEDUA** direkomendasikan tidak mampu melanjutkan **Kontrak Penelitian** oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
 - d. **PIHAK KEDUA** cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian merekomendasikan pengakhiran **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, maka **PARA PIHAK** akan berupaya melakukan hal sebagai berikut:
- a. Merundingkan kemungkinan dilanjutkannya **Kontrak Penelitian** ini; atau
 - b. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melanjutkan **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan perhitungan secara proporsional, baik atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat pengakhiran **Kontrak Penelitian** ini, yang besarnya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran **Kontrak Penelitian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d, maka keputusan dilaksanakan secara sepihak dan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 17
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak ini maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.


Pasal 18
LAIN – LAIN

- (1) **Kontrak Penelitian** ini tidak dapat dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini tidak boleh menggunakan dua atau lebih sumber pendanaan untuk pengadaan barang dan jasa yang sama.

Pasal 19
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (Empat), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan **Kontrak Penelitian** ini.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi

PIHAK PERTAMA,




Dr. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen
pada Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri

Lampiran Kontrak Nomor : **37/INS-1/PPK/E4/2019**

NO	NAMA	JUDUL	SKEMA	BIDANG FOKUS	DANA
1	Meita Rumbayan	Pengembangan Model Infrastruktur Energi Listrik Untuk Masyarakat Kepulauan	IRPK	Energi dan Energi Terbarukan	Rp. 150.000.000
			SUB TOTAL		Rp. 150.000.000
		TOTAL			Rp. 150.000.000

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi

PIHAK PERTAMA,



Dr. Hotmatua Daulay
Pejabat Pembuat Komitmen
pada Direktorat Pengembangan
Teknologi Industri